



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXX
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : XXXXX

Terdakwa XXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu oleh WIDIARTO, SH., Advokad/Pengacara, berkantor di Kantor Advokad/Pengacara Widiarto, SH & Partners beralamat di Jalan Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022, yang dtelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Januari 2022

Nomor XX/I/BH/PID/2023/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"** melanggar Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXX** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif batik;
 - 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik kuning;
 - 1 (satu) potong sarung warna merah marun motif bunga putih;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat hijau motif garis kotak merk wadimor;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif batik;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung hitam motif batik abu;
- 1 (satu) potong celana sarung warna coklat motif batik;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong sarung warna biru tua motif garis kotak putih;
- 1 (satu) potong sarung warna abu garis putih motif batik;
- 1 (satu) potong sarung warna biru garis abu batik;
- 1 (satu) potong sarung warna biru;
- 1 (satu) potong sarung warna biru motif kotak garis biru merah;
- 1 (satu) potong sarung motif kotak warna cream garis hitam biru merk Atlas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami berpendapat sangatlah memberatkan terdakwa. Maka dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dahulu terdakwa pernah menjadi korban pelecehan seksual sehingga ini menjadi sebuah penyakit pada diri terdakwa ;
- Bahwa kami mengajukan hal-hal untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan :
 - Bahwa terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang serta tidak berbelit-belit ;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan mempunyai masa depan yang baik ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **XXXXXX**, Kesatu: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Ketiga: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Keempat: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Kelima: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib, Keenam: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib, Ketujuh: pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Kedelapan: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Kesembilan: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, Kesepuluh: pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Kesebelas: pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Kedua belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Ketiga belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Keempat belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang kesemuanya bertempat di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXX Subang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi pendidik/tenaga kependidikan yang dalam hal ini terdakwa sebagai XXXXXXXXXX yang bertugas mengajar Mata Pelajaran

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dan sebagai Waka Kesiswaan Sekolah di SMPXXXX, selain itu terdakwa juga sebagai Pengurus XXX dengan jabatan XXXX, telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban di lingkungan Pondok XXXXX dengan cara sebagai berikut:

- Kesatu: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXXX Subang, berawal ketika anak korban XXXX sedang berada di asrama pesantren kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXX datang ke kamar terdakwa, sesampainya anak korban XXXX di kamar terdakwa awalnya terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak korban XXXX lalu terdakwa memasukan tangan anak korban XXXX ke dalam celana terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXX meraba dan memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang, saat itu anak korban XXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru anak korban XXX, kemudian terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak korban XXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak korban XXXXX sampai kemaluan anak korban XXXXX tegang sambil terdakwa menyuruh anak korban XXX menonton film di hp.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXX., M.Psi, anak korban XXXXXXXX mengalami takut karena anak korban XXXXX tidak dapat menolak oleh karena dipaksa oleh terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal XX yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang atas nama Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat, MM., M.Si, yang menyatakan bahwa di Subang pada tanggal 19 November 2008 telah lahir XXXX anak ke dua laki-laki dari Ayah XX dan Ibu XXXX, sehingga masih tergolong anak.

- Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di XXXX Subang, awalnya anak korban XXXXXXXX sedang main handphone di kamar skat terdakwa dengan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tiduran tiba-tiba terdakwa memegang paha sebelah kanan anak korban XXXXXX yang saat itu sedang memakai sarung hingga sarung yang anak korban XXXX pakai terangkat keatas, saat itu anak korban XXXX sedang tidak menggunakan celana dalam sehingga terdakwa dapat melihat kemaluan anak korban XXX, kemudian terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya di kemaluan anak korban XXX kemudian terdakwa menggesekan kemaluannya di dubur anak korban XXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, saat itu anak korban XXX tidak menolak karena sebelumnya pada bulan September 2021 terdakwa mengatakan kepada anak korban XXXX bahwa perintah yang terdakwa suruh merupakan hidayah dan jika anak korban XXXX melakukan setiap perintah dari terdakwa, anak korban XXXXX Nasution akan mendapat ridho Allah SWT dan bisa masuk surga.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXX, S.Psi., M.Psi, anak korban XXXXX mengalami keterpaksaan atas kejadian yang dialaminya.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama H. M. Subaweh, yang menyatakan bahwa di Bogor pada tanggal 20 Januari 2007 telah lahir XXXXXXXXX anak ke satu laki-laki dari pasangan XXX dan XXX, sehingga masih tergolong anak.

- Ketiga: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak Raden korban XXXXX untuk datang ke kamar terdakwa sesampainya anak korban XXXX di kamar terdakwa, saat itu terdakwa sedang tiduran berbaring menggunakan sarung dan terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat kaki terdakwa, saat anak korban XXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat ke bagian paha sampai selangkangan, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban XXXXX secara paksa lalu terdakwa memasukan tangan anak korban ke celana dalam terdakwa kemudian menyuruh anak korban XXXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa hingga terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa juga

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangannya ke dalam celana anak korban XXX, saat itu anak korban Raden XXXX kaget dan takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak korban Raden XXXX tidak berani menolak, kemudian terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak korban XXX sampai anak korban terangsang dan kemaluannya mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXX kembali ke kamarnya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXXM.Psi, anak korban XXXXXXXXXX merasa tidak berdaya untuk melawan dan melaporkan terdakwa karena merasa takut dan tidak mempunyai kekuatan.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXXXX baru berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung Kepala Bagian Tata Usaha atas nama XXXXX, yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 25 Februari 2005 telah lahir XXXXXXXX anak ke satu dari suami isteri XXXX dan XXXXXXX, sehingga masih tergolong anak.

- Keempat: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak korban XXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa, sesampainya di kamar skat terdakwa anak korban XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban XXX lalu terdakwa memberikan contoh kepada anak korban XXXX cara memijat alat kelamin yang benar sambil terdakwa mengocok kemaluan anak korban XXXX selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXX mempraktekan yang terdakwa lakukan kepada anak korban tersebut kepada terdakwa dengan cara terdakwa memaksa menarik dan mengarahkan tangan anak korban XXXX secara paksa ke kemaluan terdakwa dan menyuruh anak korban XXXX memegang kemaluan terdakwa sambil menggerakkan tangan di kemaluan terdakwa, saat itu anak korban XXXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru anak korban XXXX, setelah itu anak korban XXXX keluar dari kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXX., M.Psi, anak korban XXXXX merasa jijik karena harus memegang kemaluan orang lain.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu atas nama XXXXX, yang menyatakan bahwa di Kabupaten Indramayu pada tanggal 06 Juli 2008 telah lahir XXXX anak ke tiga laki-laki dari Suami-Isteri XXX dan XXXX, sehingga masih tergolong anak.

- Kelima: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri XXXX yang terletak di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXX untuk datang ke kamar skat terdakwa untuk memijat terdakwa, saat anak korban XXXX saat anak korban XXXXXXXX masuk kedalam kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan ketika anak korban XXXXX sedang memijat kaki terdakwa, tiba-tiba terdakwa menyuruh anak korban XXXX memegang kemaluan terdakwa namun anak korban XXXXX menolak tetapi terdakwa memaksa anak korban XXXX dengan cara menarik tangan anak korban XXXXX untuk memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXX meraba kemaluan terdakwa hingga terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa menjadi tegang dan mengeluarkan sperma, saat itu anak korban XXXX tidak melakukan perlawanan karena anak korban XXXX takut dengan terdakwa yang merupakan guru, setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban XXXX *"jangan bilang kepada siapa-siapa"* lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXX kembali kekamarnya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX, anak korban XXXXX merasa malu dan marah kepada terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta atas nama Ir. H. Agus Rachlan Suherlan, MM., yang menyatakan bahwa di Purwakarta pada tanggal 30 Maret 2009 telah lahir XXXX anak ke dua dari ayah XXXX dan ibu XXXX, sehingga masih tergolong anak.

- Keenam: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXXXXXX yang terletak di Subang, berawal ketika anak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXX sedang tidur kemudian anak korban XXXX bangun karena terdakwa menyuruh anak XXXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXXX di kamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat terdakwa dan ketika anak XXXXX sedang memijat paha terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang kemaluan terdakwa, anak XXXXX mau menolak tetapi anak XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak XXXXX menuruti terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh anak XXXXX menggerakkan tangan anak korban XXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak XXXXX sambil terdakwa mencium bibir anak XXXXX, setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah sehingga terdakwa berjanji kepada anak XXXXX untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa juga berkata kepada anak XXXXX *"jangan bilang kepada siapa-siapa"*, selanjutnya anak XXXXX pergi meninggalkan kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX, M.Psi, anak XXXXX merasa tidak tenang dan tidak dapat lepas dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak XXXXX baru berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/UMUM/2009 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Drs. H. Yoyon Setiawahyono, yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 02 April 2009 telah lahir XXXXXXXX anak ke empat laki-laki dari suami istri XXXXXX dan XXXXX, sehingga masih tergolong anak.

- Ketujuh: pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXX yang terletak di Subang, berawal terdakwa menyuruh anak korban XXXXX datang ke kamar skat terdakwa untuk memijat terdakwa, kemudian anak korban XXXXX datang dan memijat terdakwa pada bagian kaki, lama kelamaan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijit bagian paha sampai ke selangkangan lalu terdakwa menarik tangan anak korban XXXXX secara paksa untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak korban XXXXX menolak dan menarik kembali tangannya tetapi terdakwa tetap menarik lagi tangan anak korban dan terdakwa memasukan tangan anak korban XXXXX

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak korban XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa kemudian terdakwa juga memasukan tangan terdakwa ke dalam sarung dan celana anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai terdakwa dan anak korban XXXXX mengeluarkan sperma.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX, S.Psi., M.Psi, anak korban XXXXX merasa jijik atas kejadian yang dialaminya.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-0127 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang atas nama H. Ayi Nuryadin, S.Kom., MM., yang menyatakan bahwa di Padang pada tanggal 10 Juni 2007 telah lahir XXXXX anak ke tiga laki-laki dari ayah XXX dan ibu XXX, sehingga masih tergolong anak.

- Kedelapan: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di Subang, awalnya terdakwa memanggil anak korban XXXXX untuk datang ke kamar skat terdakwa, saat anak korban XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat kaki terdakwa, lalu ketika anak korban XXXXX dan terdakwa sedang mengobrol sambil anak korban XXXXX memijat kaki terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban XXXXX secara paksa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban XXXXX ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat kemaluan terdakwa tetapi anak korban XXXXX menolak dan terdakwa tetap memaksa anak korban XXXXX untuk memijat kemaluan terdakwa namun anak korban Ligar Alfi Darajat tetap menolak kemudian terdakwa berkata kepada anak korban XXXXX *"kalau tidak mau tak hajar nanti"* sehingga membuat anak korban XXXXX takut dan anak korban terpaksa memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat dan memegang kemaluan terdakwa sambil digerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa langsung membersihkan spermanya kemudian mencium pipi sebelah kiri anak korban XXXXX.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX, S.Psi., M.Psi, anak korban XXXXX merasa jijik atas kejadian yang dialaminya.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.AL.XXX.049XX tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang atas nama Alisbar, SH., MH., yang menyatakan bahwa di Karawang pada tanggal 19 Januari 2008 telah lahir XXXXX anak ke empat laki-laki dari suami istri XXX dan XXX, sehingga masih tergolong anak.

- Kesembilan: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXX yang terletak di Subang, awalnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa lalu tidak lama terdakwa menyuruh lagi memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang kemaluan terdakwa, saat itu anak korban XXXXX mau menolak tetapi anak korban XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak korban XXXXX menuruti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggerakkan tangan anak korban XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXX berbaring dengan posisi menyamping lalu terdakwa menggesekkan kemaluannya ke pantat anak korban XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban XXXX.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX, S.Psi., M.Psi, anak korban XXXXX merasa jijik atas kejadian yang dialaminya.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/Um/Cs.Mr/XII/XXX/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros atas nama Drs. H. Muh. Nawir, M.Si., yang menyatakan bahwa di Maros pada tanggal 05 Desember 2007 telah lahir XXXXX anak ke Satu dari Suami Isteri XXXX, dan XXX S.Pd, sehingga masih tergolong anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepuluh: pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di Subang, berawal ketika anak korban XXXXX selesai mengaji kemudian terdakwa meminta anak korban XXXXX untuk menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, ketika anak korban XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat kaki sampai paha terdakwa hingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu terdakwa meminta anak korban XXXXX mematikan lampu dan menyuruh anak korban XXXXX membuka celana dalam yang anak korban XXXXX pakai, karena anak korban XXXXX takut dan merasa dipaksa oleh terdakwa dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru sehingga anak korban menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXXX duduk di atas kasur lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tanganya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai anak korban mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa menggesekan kemaluannya di anus anak korban XXXXX hingga sperma terdakwa keluar mengenai pantat anak korban XXXXX.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXX, anak korban XXXXX menyimpan rasa marah kepada terdakwa dan anak korban XXXXX melampiaskan amarah dengan memukul tembok.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.AL.2009.XXX tanggal 06 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang atas nama H. Dadang B.I., SH., yang menyatakan bahwa di Karawang pada tanggal 15 Februari 2009 telah lahir XXXXX anak ke satu laki-laki dari suami istri XXXX dan XXX, sehingga masih tergolong anak.

- Kesebelas: pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di Subang, berawal ketika terdakwa berpapasan dengan anak korban XXXXX lalu terdakwa memanggilnya untuk datang ke kamar terdakwa, saat itu terdakwa tidur di kasur lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX tiduran juga kemudian terdakwa menarik tangan anak

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



korban XXXXX secara paksa lalu terdakwa arahkan tangan anak korban XXXXX ke kemaluan terdakwa tetapi anak korban XXXXX menarik kembali tangannya, kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam sarung dan celana anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang paha dan meremas kemaluan anak korban XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa berkata *"bi marah gak? Lupain ya bi, jangan di ingat-ingat, jangan bilang ke orang lain"*, setelah itu anak korban XXXXX keluar kamar tanpa pamit dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXX, anak korban XXXXX mengalami kaget dan terdiam karena disatu sisi anak korban XXXXX harus hormat kepada terdakwa tetapi satu sisi anak korban XXXXX tidak suka.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/Ist/2009 tanggal 09 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang atas nama Drs. Ahmad Jumena, M.Si, yang menyatakan bahwa di Subang pada tanggal 02 Desember 2008 telah lahir XXXXX anak ke satu laki-laki dari suami-isteri XXXX dan XXX.

- Kedua belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di Subang, awalnya anak korban XXXXX sedang berada dikamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat kaki terdakwa lalu anak korban XXXXX menuruti perintah terdakwa untuk memijat di kamar terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat kaki sampai paha terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh anak korban XXXXX memijat selangkangan dan memegang kelamin terdakwa, tetapi anak korban XXXXX menolak namun terdakwa tetap memaksa anak korban XXXXX untuk memegang kemaluan terdakwa dengan cara terdakwa menarik dan mengarahkan tangan anak korban XXXXX ke kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa tegang, kemudian terdakwa menyuruh anak korban XXXXX tidur disamping terdakwa lalu terdakwa memeluk dan memegang kemaluan anak korban XXXXX dari luar celana anak korban XXXXX selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak korban XXXXX, setelah itu anak korban XXXXX meminta izin kepada terdakwa untuk keluar dari kamar terdakwa.



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXXX, anak korban XXXXX tidak suka karena telah diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-0020 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama H. Moch. Nuch Galeba, M. SE., M.Si, yang menyatakan bahwa di Makassar pada tanggal 08 April 2008 telah lahir XXXXX anak ke Tiga dari Ayah XXXX dan Ibu XXX

- Ketiga belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di Subang, berawal ketika anak korban XXXXX sedang di kamar kecil (WC) lalu terdakwa memanggil anak korban XXXXX untuk memijat kaki terdakwa di kamar terdakwa ketika anak korban XXXXX sedang memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa juga menyuruh anak korban XXXXX memijat terdakwa di bagian selangkangan sehingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa juga menyuruh anak korban XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak korban XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa memaksa membuka sarung anak korban XXXXX kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sarung anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai anak korban XXXXX mengeluarkan sperma, saat itu anak korban mau menolak tetapi anak korban XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru dan terdakwa juga berkata kepada anak korban XXXXX *"awas jangan bilang ke orang lain, karena aib dan nanti kamu yang kena sama saya"*, setelah itu terdakwa dan anak korban XXXXX membersihkan spermanya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh XXXXX, anak korban XXXXX merasa malu untuk kembali ke pondok.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/UM.I/2005 tanggal 05 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon atas nama Drs. H. I. Cholisin, MA.,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



yang menyatakan bahwa di Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2005 telah lahir XXXXX anak kesatu dari suami isteri XXX dan XXX.

- Keempat belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX yang terletak di J Subang, ketika anak korban XXXXX selesai mengaji terdakwa memanggil anak korban XXXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak korban XXXXX di kamar terdakwa, anak korban XXXXX masuk kedalam kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa berkata *"Fat tolong pijatin ane pegel pengen ni badan habis ngisi acara ceramah"* lalu anak korban XXXXX menjawab *"iya tad, ngurut dibagian mana"* kemudian terdakwa mematikan lampu dan tidur terlentang dan anak korban XXXXX memijat kaki sampai betis terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan anak korban XXXXX secara paksa kemudian terdakwa masukan tangan anak korban XXXXX kedalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang kemaluannya tegang, selanjutnya terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan menggerakkan tangannya naik turun pada kemaluan anak korban XXXXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma, saat itu anak korban XXXXX hendak menarik tangannya namun terdakwa menahan dan terdakwa tetap memegang kemaluan anak korban XXXXX hingga anak korban XXXXX juga mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anak korban XXXXX dan berkata *"maafin ane ya tadi, ngertiin ane ya pasti ente juga ngerti maksud ane"* dan meminta anak korban XXXXX untuk tidak memberitahu kepada siapapun.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Psikolog XXXX S.Psi., M.P.si, anak korban XXXXX tidak mau kejadian yang dialaminya terulang kembali sehingga anak korban XXXXX menghindari dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXLT-29122011-XXX tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Drs. Ahmad Jumena, M.Si, yang menyatakan bahwa di Subang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2009 telah lahir XXXXX anak ke satu laki-laki dari Ayah XXX dan Ibu XXXX.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 ketika saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa anak kandung saksi yang bernama XXXX telah menjadi korban perbuatan cabul, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pengajar/guru di Pondok Pesantren di Subang, terdakwa mengajar kitab di Pondok Pesantren tersebut.
- Bahwa anak XXXXX menjadi santri di Pondok Subang sejak tahun 2020.
- Bahwa menurut pengakuan Anak XXXXX, ia dicabuli oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Kedua pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, ketiga bulan Maret 2022 pukul 23.50 Wib, dan keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 10.00 Wib yang semuanya bertempat di kamar terdakwa di Pondok beralamat di Subang
- Bahwa menurut pengakuan anak XXX bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan dilakukan pada malam hari, anak saya dipanggil disuruh ke kamar terdakwa lalu disuruh mijit kaki terdakwa sampai memegang kelamin terdakwa begitupun alat kelamin anak saya dipegang-pegang oleh terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak XXXXX berusia 12 tahun pelajar SMP.
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga dengan terdakwa karena terdakwa bersikap baik terhadap XXXXX, namun sejak bulan April 2022 XXXXX nangis meminta kepada saksi untuk pindah sekolah, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa sebagai guru XXXXX di

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren, ketika saksi memanggil terdakwa dan XXXXX justru malah semakin menangis dan XXXX tidak mau melihat dan takut dengan terdakwa.

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh XXXXX, telah ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa kepada saksi, dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak saksi yakni XXXXX ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Anak **XXXXX**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak XXX telah dicabuli oleh terdakwa di asrama Putra XXX Subang;
- Bahwa anak XXXX dicabuli oleh terdakwa 4 (empat) kali yang pertama bulan Oktober 2021 pukul 23.00 Wib, kedua bulan Maret 2022 pukul 23.30 Wib, ketiga bulan Maret 2022 pukul 23.50 Wib dan yang keempat bulan april 2022 pukul 10.00 Wib dan tempatnya semuanya di Pondok Pesantren Tahfidz Ibnu Hafidz ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara awalnya anak XXXXX dipanggil oleh terdakwa untuk kekamarnya lalu anak XXXXX disuruh memijat kaki terdakwa, disuruh memijat ke bagian pahanya, lanjut ke bagian selangkangan terdakwa kemudian tangan anak XXXXX ditarik dan dimasukkan ke celana dalamnya terdakwa disuruh meraba raba dan memijat kemaluan terdakwa sampai tegang setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak XXX kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX menonton film di hp milik terdakwa setelah itu baru anak XXXXX tidur ;
- Bahwa anak XXXXX tidak pernah menolak karena takut dan terdakwa adalah seorang guru di pesantren tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman ataupun kekerasan ketika melakukan pencabulan kepada anak XXXXX dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada anak XXXXX ;
- Bahwa selain anak XXXXX masih ada santri lain yang dicabuli oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Anak **XXXX**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 pukul 02.00 Wib, anak XXXXX dicabuli oleh terdakwa di Subang ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXX dicabuli terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak XXXXX dengan cara awalnya anak XXXXX main kamar terdakwa lalu terdakwa memberi Hp ke anak XXXXX karena di pesantren tidak boleh membawa Hp lalu ketika anak XXXXX sedang tiduran diatas kasur tiba-tiba terdakwa memegang paha anak XXXXX dan anak XXXXX masih mengenakan sarung lalu sarung anak XXXXX keatasin sehingga anak XXXXX setengah telanjang lalu terdakwa memainkan kemaluan anak XXXXX sambil mengocoknya kemudian kemaluan terdakwa dimasukan kedalam dubur anak XXXXX digerakan dan digoyangkan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar dubur anak XXXXX ;
- Bahwa ketika anak XXXXX dicabuli oleh terdakwa masih berumur 14 tahun pelajar kelas III SMP di Subang ;
- Bahwa anak XXXXX mau dicabuli oleh terdakwa itu karena merasa takut dikarenakan terdakwa adalah seorang guru pengajar di pondok pesantren dan terdakwa setiap melakukan pencabulan kepada anak XXXXX mengatakan bahwa ini hidayat dan akan mendapatkan ridho alloh SWT dan akan masuk surga ;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Anak XXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 anak M Irsyad dicabuli oleh terdakwa di Pondok XXXSubang;
- Bahwa anak XXXX dicabuli oleh terdakwa ditahun 2021 ketika masih kelas 1 SMP, kejadiananya pada waktu itu saya dibangunkan oleh Jamil yang menyuruh saya untuk kamar terdakwa lalu saya meneumi terdakwa dikamarnya kemudian terdakwa menyuruh saya untuk memijatnya, setelah itu terdakwa menyuruh saya untuk memegang kemaluannya oleh karena saya takut saya menuruti perintah terdakwa setelah kemaluan terdakwa dipegang terdakwa minta saya agar kemaluan terdakwa digerakan naik turun (dikocok) sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, dan terdakwa memegang kemaluan saya serta mencium bibir saya setelah selesai saya kembali kamar saya dan tidur;
- Bahwa anak XXXdicabuli terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang kepada anak XXX sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipondok pesantren sebagai guru Fiqih dan juga sebagai pengawas di pesantren tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam tetapi ada kata kata dari terdakwa kepada anakXXXX “Jangan bilang kepada siapa-siapa” ;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Anak **XXXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dicabuli oleh terdakwa dibulan Nopember 2021 pukul 00.30 Wib dan terakhir agustus 2022, pukul 01.00 Wib di pondok di Subang ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak XXX sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak XXXX awalnya anak XXXX disuruh mijit sampai paha oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXX memegang kemaluan terdakwa sambil dikocok-kocok setelah itu keluarlah sperma terdakwa ;
- Bahwa anak XXXX pernah menolak dicabuli oleh terdakwa tetapi terdakwa menarik baju anak XXXX dan melarang untuk keluar kamar sehingga anak XXXX takut ;
- Bahwa anak XXXX tidak pernah dikasih uang oleh terdakwa akan tetapi pernah dibelikan baju oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Anak **XXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak XXXX dicabuli oleh terdakwa pada tahun 2021 waktu itu anak XXXX masih SMP kelas 2 di Subang;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak XXXX yaitu ketika saya sedang jajan diwarung saya dipanggil oleh teman saya untuk menghadap terdakwa dikamarnya lalu sesampai dikamar saya disuruh terdakwa memijit dan memegang alat kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memberi contoh kepada saya, memegang alat kemaluan saya dikocok-kocok setelah itu saya disuruh kembali memegang kemaluan terdakwa sambil dikocok-kocok ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak XXXX sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa anak XXXX tidak melawan karena takut kepada terdakwa dan terdakwa sebagai ustad di pondok pesantren tersebut ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli tidak dengan ancaman dan anak XXXX hanya pernah diberi terdakwa sarung ;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi **XXXX**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pencabulan terhadap anak-anak hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 13.00 Wib di Pondok XXXX di Subang
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari anak-anak yang berada di pondok XXXX yang menerangkan kepada saksi bahwa mereka mendapatkan perlakuan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru di Pondok XXX sejak bulan Juli 2021, terdakwa mempunyai tanggungjawab mengajar semua siswa baik siswa SMP maupun SMP dalam pelajaran Diniyah dan Formal baik penghafalan Al-Quran dan Kitab Kuning, Tahfidz dan pelajaran PKn di SMP. Selain itu terdakwa juga sebagai lurah pondok di asrama santri laki-laki Pondok Subang.
- Bahwa setelah saksi tahu lalu saksi kumpulan anak-anak yang menjadi korban dan mereka mengatakan bahwa gurunya yaitu terdakwa melakukan cabul dengan cara memeluk anak-anak, disuruh memegang kemaluan terdakwa, memasukan kemaluan terdakwa kedalam anus anak-anak ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi bekerja sejak 1 April 2022 di Pondok Subang sebagai Kepala Sekolah SMA IT dan merangkap sebagai HRD nya ;
- Bahwa selain sebagai Kepala Sekolah SMA IT dan bertanggung jawab sebagai pemimpin, saksi juga bertanggung jawab semua kegiatan dan juga mempunyai wewenang untuk merekrut guru, TU semuanya di Pondok Pesantren tersebut ;
- Bahwa semua santri tinggal dan menginap di asrama pondok pesantren dan terdakwa juga satu asrama dengan murid laki-laki walaupun terdakwa mempunyai kamar tersendiri karena terdakwa sebagai kepala asrama dipesantren tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

8. Anak **XXXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXX dicabuli oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di pondok Pesantren beralamat di Subang ;
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa melakukan cabul yaitu ketika itu anak XXX sedang tidur lalu teman anak yang bernama XXX membangunkan anak bahwa anak dipanggil oleh terdakwa lalu anak pergi menemui terdakwa dikamarnya sesampainya dikamar terdakwa anak mengetuk pintu dan disuruh masuk kemudian anak oleh terdakwa disuruh memijit bagian kaki sambil diajak ngobrol kemudian tangan anak pegang oleh terdakwa dan ditempelkan dibagian alat kelamin terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengancam anak XXX kalau anak menolak akan dihajar oleh terdakwa sehingga anak mengikuti keinginan terdakwa ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencabulan umur anak masih 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa dipesantren selain sebagai ustad juga sebagai pengajar; Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
9. Anak **XXXXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak XXX dicabuli oleh terdakwa di pondok pesantren di Kab.Subang ;
 - Bahwa anak XXX dicabuli oleh terdakwa 3 (tiga) kali yang pertama dibulan Juli 2022 serta 2 (dua) kali dibulan Agustus 2022 ;
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa mencabuli anak XXX awalnya anak XXXX disuruh memijit kaki terdakwa lalu naik ke selangkangan kemudian anak XXXX disuruh memegang alat kemaluan terdakwa sambil dikocok kocok dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;
 - Bahwa anak XXXX tidak pernah diancam oleh terdakwa akan tetapi takut untuk menolak.
 - Bahwa anak XXXX tidak pernah cerita kepada orang tua tentang perlakuan terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
10. Anak **XXXXXX** , tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pondok Kab.Subang ;
- Bahwa anak dicabuli terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa melakukan cabul dengan cara awalnya anak XXXX dipanggil untuk datang ke kamar terdakwa lalu disuruh memijat mijat kaki kemudian naik ke paha lalu disuruh memegang alat kelamin terdakwa tetapi anak menolak namun terdakwa tetap memaksa anak untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak tetap menolak lalu terdakwa menyuruh anak tidur disamping terdakwa, setelah itu anak meminta izin kepada terdakwa untuk keluar dari kamar terdakwa.

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

11. Anak **XXXXX**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa dibulan Juli dan Agustus 2022, di lantai atas asrama putra di Subang ;
- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul dengan cara menyuruh anak memijat selangkangan kemudian naik ke kemaluan terdakwa lalu menyuruh anak mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa Terdakwa juga mengocok kemaluan anak sehingga kemaluan saksi mengeluarkan sperma ;
- Bahwa awalnya anak mengira hanya saksi dan XXXX yang menjadi korban cabul ternyata ketika anak berada di kantor kepolisian ternyata masih banyak korban lebih dari 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa anak tidak pernah menceritakan kepada orang lain karena terdakwa setiap melakukan itu selalu bilang ke saksi Awas jangan bilang kepada orang lain karena aib dan nanti kamu yang kena sama saya ;
- Bahwa anak tidak pernah menolak karena terdakwa adalah guru, ustad yang perintahnya harus saksi turuti ;

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

12. Anak **XXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXX dicabuli oleh terdakwa dibulan Juli 2022 diasrama putra di Kab.Subang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa dipondok pesantren mengajar Fiqih dan PPKN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara bahwa ketika itu anak dipanggil oleh terdakwa dan disuruh memijat kemudian naik ke paha lalu tangan saya diarahkan kepada kemaluan terdakwa lalu disuruh digerak gerakan selanjutnya tangan terdakwa memegang kemaluan saya dan menggerak gerakan kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ketika melakukan pencabulan kepada anak ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan kepada anak, kemudian anak dikasih uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikasih lagi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipakai jajan sehari-hari ;
- Bahwa takut untuk menolak dicabuli karena terdakwa selain ustad juga seorang guru dipondok pesantren ;

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

13. Anak XXXXX, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, di pondok Kab.Subang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul dengan cara terdakwa mencium pipi sebelah kiri anak kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak dan memegang paha anak sambil meraba raba lalu memegang kemaluan anak sambil meremas remasnya kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak lalu mengarahkan kedalam kemaluan terdakwa tapi anak tarik tangan anak sehingga tidak jadi anak memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada ancaman dari terdakwa ketika melakukan pencabulan kepada anak ;
- Bahwa ketika anak dicabuli oleh terdakwa umur anak 12 (dua belas) tahun dan baru kelas 2 (dua) SMP ;
- Bahwa setelah anak dicabuli oleh terdakwa pagi harinya anak dibelikan jaket dan peci oleh terdakwa ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipesantren sebagai lurah pondok atau Kepala Pondok juga sebagai guru PPKN di sekolah lingkungan pondok;

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

14. Anak **XXXXXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 23.30 Wib, di pondok Kab.Subang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak dengan cara awalnya anak disuruh memijat telapak kaki kurang lebih 3 menit kemudian terdakwa mencium pipi anak dan lalu memegang tangan anak yang kemudian tangan anak dipindahkan oleh terdakwa ke bagian selangkangan lalu tangan anak diarahkan oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa disuruh mengelus elus dan terdakwa memegang kemaluan anak sampai keluar sperma masing-masing ;
- Bahwa anak pernah dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak ;
- Bahwa anak tidak pernah menolak ketika dilakukan pencabulan karena anak takut dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan anak tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

15. Anak **XXXXXX**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dicabuli oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 00.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira pukul 23.00, di pondok Kab. Subang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak dengan cara awalnya saksi dipanggil oleh terdakwa lalu saksi disuruh mijitin pada bagian kaki terdakwa lalu disuruh naik ke bagian selangkangannya kemudian tangan saksi ditarik oleh terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa selanjutnya tangan terdakwa dimasukan kedalam celana saksi lalu saksi mengeluarkan sperma dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak ada teman anak yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa yaitu anak XXXX, anak XXXXX, anakXXXa, anak XXX, anakXXX, anakXXX, anakXX, AnakXXXX dan anakXXXXX ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau paksaan ketika anak dicabuli oleh terdakwa
- Bahwa anak tidak melawan saat dicabuli karena takut sebab terdakwa selain sebagai guru juga sebagai ustad dan mengajar fiqih dipondok pesantren tersebut ;
- Bahwa anak tidak sempat melawan namun tidak dengan omongan hanya dengan isyarat dengan cara ketika tangan anak ditarik untuk memegang kemaluan terdakwa akan tetapi tangan anak ditarik lagi tetapi tangan anak tetap ditarik oleh terdakwa agar dikocokin sampai keluar sperma ;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **XXXX, S.Psi,M.Psi,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di XXXX subang sebagai Psikolog ;
- Bahwa ahli telah melakukan observasi dan Anamnesa kepada 14 (empat belas) anak yang menjadi korban pencabulan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Observasi adalah melihat perilaku anak ketika kita melakukan analisis sedangkan Anamnesa adalah menggali informasi lebih dalam dari anak yang kita analisis ;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak anak tersebut terdapat dampak jangka pendek bahwa anak akan malu dan minder dan dampak jangka panjang anak bisa nakal,dan dendam kepada pelaku ;
- Bahwa menurut keahlian yang ahli miliki perilaku terdakwa adalah merupakan kelainan seks dan bukan penyakit, dan dapat diobati dengan cara terapi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bisa menular kepada korban apabila tidak didukung dengan lingkungan dan pergaulan yang baik ;
- Bahwa Anak-anak yang menjadi korban bisa pulih dengan treatment dilingkungan terutama lingkungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada para santri laki-laki pondok XXXSubang
- Bahwa santri yang terdakwa cabuli yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, anakXXX anakXXX, anakXXX, anakXXX, anakXXXX, anakXXX, anakXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada para santri dengan cara awalnya saya suruh para santri untuk datang kekamar saya lalu oleh saya santri tersebut saya suruh untuk memijat mijat saya kemudian saya suruh naik kebagian selangkangan atau paha saya lalu tangan santri saya arahkan untuk memegang kemaluan saya sambil dikocok kocok dan tangan saya memegang kemaluan santri setelah itu keluar sperma saya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencabulan kepada para santri sejak bulan September 2021 setelah saya sudah merasa dekat dengan para santri tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja di pondok pesantren sebagai pengajar alquran, fiqih dan sebagai guru PPKN di SMPIT XXX juga sebagai lurah (Kepala Asrama Putra) dipondok pesantren tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada santri ketika saya melakukan pencabulan kepada santri ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi korban pencabulan ketika kelas 1 SMA ;
- Bahwa terdakwa mulai suka dan tertarik kepada santri laki-laki semenjak bercerai sama istri dan sebelumnya terdakwa juga pernah jadi korban cabul sewaktu masih sekolah di pesantren ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan kepada para santri terdakwa merasa hasrat birahi tersalurkan ;
- Bahwa terdakwa menyuruh santri memijat kaki dan selangkangan supaya terangsang dengan pijatan dari tangan santri laki-laki ;
- Bahwa tidak ada kriteria khusus bagi korban yang akan terdakwa cabuli, yang penting santri itu sudah merasa dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif batik.
- 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik kuning.
- 1 (satu) potong sarung warna merah marun motif bunga putih.
- 1 (satu) potong sarung warna coklat hijau motif garis kotak merk wadimor.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif batik.
- 1 (satu) potong sarung hitam motif batik abu.
- 1 (satu) potong celana sarung warna coklat motif batik.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- 1 (satu) potong sarung warna biru tua motif garis kotak putih.
- 1 (satu) potong sarung warna abu garis putih motif batik.
- 1 (satu) potong sarung warna biru garis abu batik.
- 1 (satu) potong sarung warna biru.
- 1 (satu) potong sarung warna biru motif kotak garis biru merah.
- 1 (satu) potong sarung motif kotak warna cream garis hitam biru merk Atlas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan kepada para santri laki-laki pondok pesantren XXXX Kab.Subang
- Bahwa benar santri yang terdakwa cabuli yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, anakXXX, anakXXX, anakXXX, anakXXXX, anakXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa terdakwa bekerja di pondok pesantren sebagai pengajar alquran, fiqih dan sebagai guru PPKN di SMPITXXXX juga sebagai lurah (Kepala Asrama Putra) dipondok pesantren tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di lingkungan Pondok XXXXSubang dengan cara sebagai berikut:
 1. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika anak XXXXX sedang berada di asrama pesantren kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX datang ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXXX di kamar terdakwa awalnya terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak XXXXX lalu terdakwa memasukan tangan anak XXXXX ke dalam celana terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX meraba dan memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang, saat itu anak XXXXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan guru anak XXXXX, kemudian terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak korban XXXXX sampai kemaluan anak XXXXX tegang sambil terdakwa menyuruh anak XXXXX menonton film di hp.

2. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, awalnya anak XXXXX sedang main handphone di kamar skat terdakwa dengan posisi tiduran tiba-tiba terdakwa memegang paha sebelah kanan anak XXXXX yang saat itu sedang memakai sarung hingga sarung yang anak XXXXX pakai terangkat keatas, saat itu anak XXXXX sedang tidak menggunakan celana dalam sehingga terdakwa dapat melihat kemaluan anak XXXXX, kemudian terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya di kemaluan anak XXXXX kemudian terdakwa menggesekan kemaluannya di dubur anak XXXXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, saat itu anak korban XXXXX tidak menolak karena sebelumnya pada bulan September 2021 terdakwa mengatakan kepada anak XXXXX bahwa perintah yang terdakwa suruh merupakan hidayah dan jika anak XXXXX melakukan setiap perintah dari terdakwa, anak korban XXXXX akan mendapat ridho Allah SWT dan bisa masuk surga.
3. Terhadap anak XXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak XXXX untuk datang ke kamar terdakwa sesampainya anak XXXX XXXX di kamar terdakwa, saat itu terdakwa sedang tiduran berbaring menggunakan sarung dan terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX memijat kaki terdakwa, saat anak XXXX XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX memijat ke bagian paha sampai selangkangan, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak XXXX XXXX secara paksa lalu terdakwa memasukan tangan anak ke celana dalam terdakwa kemudian menyuruh anak XXXX XXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa hingga terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam celana anak XXXX XXXX, saat itu anak korban

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXX kaget dan takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak korban XXXX XXXX tidak berani menolak, kemudian terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak XXXX XXXX sampai anak terangsang dan kemaluannya mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX kembali ke kamarnya.

4. Terhadap anak XXXX yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak XXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa, sesampainya di kamar skat terdakwa anak XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan anak XXXX lalu terdakwa memberikan contoh kepada anak korban XXXX cara memijat alat kelamin yang benar sambil terdakwa mengocok kemaluan anak XXXX selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXX mempraktekan yang terdakwa lakukan kepada anak korban tersebut kepada terdakwa dengan cara terdakwa memaksa menarik dan mengarahkan tangan anak korban XXXX secara paksa ke kemaluan terdakwa dan menyuruh anak XXXX memegang kemaluan terdakwa sambil menggerakkan tangan di kemaluan terdakwa, saat itu anak korban XXXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru, setelah itu anak XXXX keluar dari kamar terdakwa.
5. Terhadap anak XXXX yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika anak XXXX sedang tidur kemudian anak XXXX bangun karena terdakwa menyuruh anak XXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXX di kamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak XXXX memijat terdakwa dan ketika anak XXXX sedang memijat paha terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak XXXX memegang kemaluan terdakwa, anak XXXX mau menolak tetapi anak XXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak XXXX menuruti terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh anak XXXX menggerakkan tangan anak XXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak XXXX sambil

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencium bibir anak XXXX, setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah sehingga terdakwa berjanji kepada anak XXXXX untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa juga berkata kepada anak XXXX *"jangan bilang kepada siapa-siapa"*, selanjutnya anak XXXX pergi meninggalkan kamar terdakwa.

6. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal terdakwa menyuruh anak XXXXX datang ke kamar skat terdakwa untuk memijat terdakwa, kemudian anak XXXXX datang dan memijat terdakwa pada bagian kaki, lama kelamaan terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat bagian paha sampai ke selangkangan lalu terdakwa menarik tangan anak korban XXXXX secara paksa untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak XXXXX menolak dan menarik kembali tangannya tetapi terdakwa tetap menarik lagi tangan anak korban dan terdakwa memasukan tangan anak XXXXX ke dalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak korban XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa kemudian terdakwa juga memasukan tangan terdakwa ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai terdakwa dan anak korban XXXXX mengeluarkan sperma.
7. Terhadap anak korban XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, awalnya terdakwa memanggil anak XXXXX untuk datang ke kamar skat terdakwa, saat anak XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa menyuruh anak XXXX memijat kaki terdakwa, lalu ketika anak XXXXX dan terdakwa sedang mengobrol sambil anak korban XXXXX memijat kaki terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa dan terdakwa mengarahkan tangan anak XXXXX ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kemaluan terdakwa tetapi anak XXXXX menolak dan terdakwa tetap memaksa anak XXXXX untuk memijat kemaluan terdakwa namun anak Ligar Alfi Darajat tetap menolak kemudian terdakwa berkata kepada anak XXXXX *"kalau tidak mau tak hajar nanti"* sehingga membuat anak XXXXX takut



dan anak korban terpaksa memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat dan memegang kemaluan terdakwa sambil digerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa langsung membersihkan spermanya kemudian mencium pipi sebelah kiri anak XXXXX.

8. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, awalnya terdakwa menyuruh anak XXXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa lalu tidak lama terdakwa menyuruh lagi memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang kemaluan terdakwa, saat itu anak XXXXX mau menolak tetapi anak XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak XXXXX menuruti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggerakan tangan anak XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX berbaring dengan posisi menyamping lalu terdakwa menggesekkan kemaluannya ke pantat anak XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban XXXX Syafiq.
9. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki di Subang, berawal ketika anak XXXXX selesai mengaji kemudian terdakwa meminta anak korban XXXXX untuk menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, ketika anak XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kaki sampai paha terdakwa hingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu terdakwa meminta anak XXXXX mematikan lampu dan menyuruh anak XXXXX membuka celana dalam yang anak XXXXX pakai, karena anak XXXXX takut dan merasa dipaksa oleh terdakwa dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru sehingga anak menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX duduk di atas kasur lalu terdakwa memegang dan menggerakan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai anak



mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa menggesekan kemaluannya di anus anak XXXXX hingga sperma terdakwa keluar mengenai pantat anak XXXXX.

10. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika terdakwa berpapasan dengan anak XXXXX lalu terdakwa memanggilnya untuk datang ke kamar terdakwa, saat itu terdakwa tidur di kasur lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX tiduran juga kemudian terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa lalu terdakwa arahkan tangan anak XXXXX ke kemaluan terdakwa tetapi anak XXXXX menarik kembali tangannya, kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang paha dan meremas kemaluan anak korban XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa berkata *"bi marah gak? Lupain ya bi, jangan di ingat-ingat, jangan bilang ke orang lain"*, setelah itu anak XXXXX keluar kamar tanpa pamit dengan terdakwa.
11. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, awalnya anak sedang berada dikamar kemudian terdakwa menyuruh anak memijat kaki terdakwa lalu anak korban menuruti perintah terdakwa untuk memijat di kamar terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak korban memijat kaki sampai paha terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh dan membujuk anak korban memijat selangkangan dan memegang kemaluan terdakwa, tetapi anak menolak namun terdakwa tetap memaksa anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak tetap menolak lalu terdakwa menyuruh anak tidur disamping terdakwa, setelah itu anak XXXXX meminta izin kepada terdakwa untuk keluar dari kamar terdakwa.
12. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika anak XXXXX sedang di kamar kecil (WC) lalu terdakwa memanggil anak XXXXX untuk memijat kaki terdakwa di kamar terdakwa ketika anak XXXXX sedang memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa juga menyuruh anak XXXXX memijat terdakwa di bagian



selangkangan sehingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa juga menyuruh anak XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa memaksa membuka sarung anak XXXXX kemudian terdakwa memasukan tangannya ke dalam sarung anak XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak XXXXX sampai anak XXXXX mengeluarkan sperma, saat itu anak mau menolak tetapi anak XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru dan terdakwa juga berkata kepada anak XXXXX *"awas jangan bilang ke orang lain, karena aib dan nanti kamu yang kena sama saya"*, setelah itu terdakwa dan anak XXXXX membersihkan spermanya masing-masing.

13. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, ketika anak XXXXX selesai mengaji terdakwa memanggil anak XXXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXXX di kamar terdakwa, anak XXXXX masuk kedalam kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa berkata *"Fat tolong pijatin ane pegel pengen ni badan habis ngisi acara ceramah"* lalu anak XXXXX menjawab *"iya tad, ngurut dibagian mana"* kemudian terdakwa mematikan lampu dan tidur terlentang dan anak XXXXX memijat kaki sampai betis terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa kemudian terdakwa masukan tangan anak XXXXX kedalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang kemaluannya tegang, selanjutnya terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan menggerakkan tangannya naik turun pada kemaluan anak XXXXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma, saat itu anak XXXXX hendak menarik tangannya namun terdakwa menahan dan terdakwa tetap memegang kemaluan anak XXXXX hingga anak XXXXX juga mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anak XXXXX dan berkata *"maafin ane ya tadi, ngertiin ane ya pasti ente juga ngerti maksud ane"* dan meminta anak XXXXX untuk tidak memberitahu kepada siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban karena terdakwa suka dan tertarik kepada anak laki-laki semenjak terdakwa cerai dengan isteri terdakwa dan juga terdakwa pernah mengalami/menjadi korban cabul ketika terdakwa masih sekolah.
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh para anak korban memijat tersebut agar supaya terdakwa terangsang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksual terdakwa karena terdakwa sudah bercerai dengan isteri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama;
4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **XXXXX**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada para santri laki-laki pondok Kab.Subang;

Menimbang, bahwa benar santri yang terdakwa cabuli yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, anak XXX, anak XXXX, anakXXXX, XXXX, anakXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di lingkungan Pondok Kab Subang dengan cara sebagai berikut:

1. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika anak XXXXX sedang berada di asrama pesantren kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX datang ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXXX di kamar terdakwa awalnya terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa memaksa menarik tangan anak XXXXX lalu terdakwa memasukan tangan anak XXXXX ke dalam celana terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX meraba dan memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang, saat itu anak XXXXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru anak XXXXX, kemudian terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak korban XXXXX sampai kemaluan anak XXXXX tegang sambil terdakwa menyuruh anak XXXXX menonton film di hp.
2. Terhadap anak XXXXX Nasution yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok Kabupaten Subang, awalnya anak XXXXX sedang main handphone di kamar skat terdakwa dengan posisi tiduran tiba-tiba terdakwa memegang paha sebelah kanan anak XXXXX yang saat itu sedang memakai sarung hingga sarung yang anak XXXXX pakai terangkat keatas, saat itu anak XXXXX sedang tidak menggunakan celana dalam sehingga terdakwa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat kemaluan anak XXXXX , kemudian terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya di kemaluan anak XXXXX kemudian terdakwa menggesekan kemaluannya di dubur anak XXXXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, saat itu anak korban XXXXX tidak menolak karena sebelumnya pada bulan September 2021 terdakwa mengatakan kepada anak XXXXX Nasution bahwa perintah yang terdakwa suruh merupakan hidayah dan jika anak XXXXX melakukan setiap perintah dari terdakwa, anak korban XXXXX akan mendapat ridho Allah SWT dan bisa masuk surga.

3. Terhadap anak XXXX XXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak XXXX XXXX untuk datang ke kamar terdakwa sesampainya anak XXXX XXXX di kamar terdakwa, saat itu terdakwa sedang tiduran berbaring menggunakan sarung dan terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX memijat kaki terdakwa, saat anak XXXX XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX memijat ke bagian paha sampai selangkangan, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak XXXX XXXX secara paksa lalu terdakwa memasukan tangan anak ke celana dalam terdakwa kemudian menyuruh anak XXXX XXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa hingga terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa tegang sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa juga memasukan tangannya ke dalam celana anak XXXX XXXX, saat itu anak korban XXXX XXXX kaget dan takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak korban XXXX XXXX tidak berani menolak, kemudian terdakwa menggerakkan tangannya di kemaluan anak XXXX XXXX sampai anak terangsang dan kemaluannya mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXX XXXX kembali ke kamarnya.
4. Terhadap anak XXXX yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok Kabupaten Subang, berawal ketika terdakwa memanggil anak XXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa, sesampainya di kamar skat terdakwa anak XXXX memijat kaki terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXX memijat kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memegang

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak XXXX lalu terdakwa memberikan contoh kepada anak korban XXXX cara memijat alat kelamin yang benar sambil terdakwa mengocok kemaluan anak XXXX selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXXX mempraktekan yang terdakwa lakukan kepada anak korban tersebut kepada terdakwa dengan cara terdakwa memaksa menarik dan mengarahkan tangan anak korban XXXX secara paksa ke kemaluan terdakwa dan menyuruh anak XXXX memegang kemaluan terdakwa sambil menggerakkan tangan di kemaluan terdakwa, saat itu anak korban XXXX takut dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru, setelah itu anak XXXX keluar dari kamar terdakwa.

5. Terhadap anak XXXX yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal ketika anak XXXX sedang tidur kemudian anak XXXX bangun karena terdakwa menyuruh anak XXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXX di kamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak XXXX memijat terdakwa dan ketika anak XXXX sedang memijat paha terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak XXXX memegang kemaluan terdakwa, anak XXXX mau menolak tetapi anak XXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak XXXX menuruti terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh anak XXXX menggerakkan tangan anak XXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak XXXX sambil terdakwa mencium bibir anak XXXX, setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah sehingga terdakwa berjanji kepada anak XXXX untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa juga berkata kepada anak XXXX "jangan bilang kepada siapa-siapa", selanjutnya anak XXXX pergi meninggalkan kamar terdakwa.
6. Terhadap anak XXXX yakni pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, berawal terdakwa menyuruh anak XXXX datang ke kamar skat terdakwa untuk memijat terdakwa, kemudian anak XXXX datang dan memijat terdakwa pada bagian kaki, lama kelamaan terdakwa menyuruh anak XXXX memijit bagian paha sampai ke selangkangan lalu terdakwa menarik tangan anak korban XXXX

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak XXXXX menolak dan menarik kembali tangannya tetapi terdakwa tetap menarik lagi tangan anak korban dan terdakwa memasukan tangan anak XXXXX ke dalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak korban XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa kemudian terdakwa juga memasukan tangan terdakwa ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai terdakwa dan anak korban XXXXX mengeluarkan sperma.

7. Terhadap anak korban XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Kabupaten Subang, awalnya terdakwa memanggil anak XXXXX untuk datang ke kamar skat terdakwa, saat anak XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa menyuruh anak XXX memijat kaki terdakwa, lalu ketika anak XXXXX dan terdakwa sedang mengobrol sambil anak korban XXXXX memijat kaki terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa dan terdakwa mengarahkan tangan anak XXXXX ke kemaluan terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kemaluan terdakwa tetapi anak XXXXX menolak dan terdakwa tetap memaksa anak XXXXX untuk memijat kemaluan terdakwa namun anak XXX tetap menolak kemudian terdakwa berkata kepada anak XXXXX "kalau tidak mau tak hajar nanti" sehingga membuat anak XXXXX takut dan anak korban terpaksa memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat dan memegang kemaluan terdakwa sambil digerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa langsung membersihkan spermanya kemudian mencium pipi sebelah kiri anak XXXXX.
8. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Kabupaten Subang, awalnya terdakwa menyuruh anak XXXXX ke kamar skat terdakwa untuk memijat kaki terdakwa lalu tidak lama terdakwa menyuruh lagi memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang kemaluan terdakwa, saat itu anak XXXXX mau menolak tetapi anak XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru sehingga anak

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



XXXXXmenuruti terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXXmemegang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menggerakkan tangan anak XXXXXnaik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXXberbaring dengan posisi menyamping lalu terdakwa menggesekkan kemaluannya ke pantat anak XXXXXselama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban XXXX.

9. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok Kabupaten Subang, berawal ketika anak XXXXX selesai mengaji kemudian terdakwa meminta anak korban XXXXX untuk menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, ketika anak XXXXX menemui terdakwa di kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kaki sampai paha terdakwa hingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memegang dan memijat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu terdakwa meminta anak XXXXX mematikan lampu dan menyuruh anak XXXXX membuka celana dalam yang anak XXXXX pakai, karena anak XXXXX takut dan merasa dipaksa oleh terdakwa dan tidak berani melawan karena terdakwa merupakan guru sehingga anak menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX duduk di atas kasur lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tanganya naik turun seperti mengocok kemaluan anak korban XXXXX sampai anak mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa menggesekkan kemaluannya di anus anak XXXXX hingga sperma terdakwa keluar mengenai pantat anak XXXXX.

10. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Kabupaten Subang, berawal ketika terdakwa berpapasan dengan anak XXXXX lalu terdakwa memanggilnya untuk datang ke kamar terdakwa, saat itu terdakwa tidur di kasur lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX tiduran juga kemudian terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa lalu terdakwa arahkan tangan anak XXXXX ke kemaluan terdakwa tetapi anak XXXXX menarik kembali tangannya, kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang paha dan



meremas kemaluan anak korban XXXXX selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa berkata *"bi marah gak? Lupain ya bi, jangan di ingat-ingat, jangan bilang ke orang lain"*, setelah itu anak XXXXX keluar kamar tanpa pamit dengan terdakwa.

11. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Kabupaten Subang, awalnya anak sedang berada di kamar kemudian terdakwa menyuruh anak memijat kaki terdakwa lalu anak korban menuruti perintah terdakwa untuk memijat di kamar terdakwa saat itu terdakwa menyuruh anak korban memijat kaki sampai paha terdakwa selanjutnya terdakwa juga menyuruh dan membujuk anak korban memijat selangkangan dan memegang kemaluan terdakwa, tetapi anak menolak namun terdakwa tetap memaksa anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun anak tetap menolak lalu terdakwa menyuruh anak tidur disamping terdakwa, setelah itu anak XXXXX meminta izin kepada terdakwa untuk keluar dari kamar terdakwa.
12. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok XXXX di Kabupaten Subang, berawal ketika anak XXXXX sedang di kamar kecil (WC) lalu terdakwa memanggil anak XXXXX untuk memijat kaki terdakwa di kamar terdakwa ketika anak XXXXX sedang memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa juga menyuruh anak XXXXX memijat terdakwa di bagian selangkangan sehingga membuat terdakwa terangsang lalu terdakwa juga menyuruh anak XXXXX memegang dan menggerakkan tangan anak XXXXX naik turun seperti mengocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa memaksa membuka sarung anak XXXXX kemudian terdakwa memasukan tangannya ke dalam sarung anak XXXXX lalu terdakwa memegang dan menggerakkan tangannya naik turun seperti mengocok kemaluan anak XXXXX sampai anak XXXXX mengeluarkan sperma, saat itu anak mau menolak tetapi anak XXXXX takut karena terdakwa merupakan guru dan terdakwa juga berkata kepada anak XXXXX *"awas jangan bilang ke orang lain, karena aib dan nanti kamu yang kena sama saya"*, setelah itu terdakwa dan anak XXXXX membersihkan spermanya masing-masing.



13. Terhadap anak XXXXX yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wib di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Subang, ketika anak XXXXX selesai mengaji terdakwa memanggil anak XXXXX ke kamar terdakwa, sesampainya anak XXXXX di kamar terdakwa, anak XXXXX masuk kedalam kamar skat terdakwa, saat itu terdakwa berkata *"Fat tolong pijatin ane pegel pengen ni badan habis ngisi acara ceramah"* lalu anak XXXXX menjawab *"iya tad, ngurut dibagian mana"* kemudian terdakwa mematikan lampu dan tidur terlentang dan anak XXXXX memijat kaki sampai betis terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat paha terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan anak XXXXX secara paksa kemudian terdakwa masukan tangan anak XXXXX kedalam celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak XXXXX memijat kemaluan terdakwa sampai terdakwa terangsang kemaluannya tegang, selanjutnya terdakwa memaksa memasukan tangannya ke dalam sarung dan celana anak XXXXX lalu terdakwa memegang kemaluan dan menggerakan tangannya naik turun pada kemaluan anak XXXXX hingga terdakwa mengeluarkan sperma, saat itu anak XXXXX hendak menarik tangannya namun terdakwa menahan dan terdakwa tetap memegang kemaluan anak XXXXX hingga anak XXXXX juga mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anak XXXXX dan berkata *"maafin ane ya tadi, ngertiin ane ya pasti ente juga ngerti maksud ane"* dan meminta anak XXXXX untuk tidak memberitahu kepada siapapun.

Menimbang, bahwa para korban adalah tergolong masih anak sebagaimana dibuktikan dengan :

1. Anak XXXXX baru berusia 12 (dua belas) tahun, lahir di Subang pada tanggal 19 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX22019-0045 tanggal 04 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang XXX;
2. Anak korban XXXXX Nasution baru berusia 14 (empat belas) tahun, Bogor pada tanggal 20 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
3. Anak XXXX XXXX baru berusia 16 (enam belas) tahun, Bandung pada tanggal 25 Februari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung Kepala Bagian Tata Usaha ;

4. Anak korban XXXXbaru berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir Kabupaten Indramayu pada tanggal 06 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.240/UM/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu ;
5. Anak XXXXX baru berusia 12 (dua belas) tahun, lahir Bandung pada tanggal 02 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX2009 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
6. Anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Padang pada tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-XXXXX-0127 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang ;
7. Anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di di Karawang pada tanggal 19 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX.AL.2008.049217 tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang ;
8. Anak korban XXXXXbaru berusia 14 (empat belas) tahun, lahir di Maros pada tanggal 05 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/Um/Cs.Mr/XII/XXXX/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros ;
9. Anak korban XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Karawang pada tanggal 15 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX.AL.2009.0XXX tanggal 06 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang ;
10. Anak korban XXXXX XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Subang pada tanggal 02 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXt/2009 tanggal 09 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;
11. Anak korban XXXXX baru berusia 14 (empat belas) tahun, Makassar pada tanggal 08 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-2XXXX-0020 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anak korban XXXXX baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/UM.I/2XX tanggal 05 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon ;

13. Anak korban XXXXX baru berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Subang pada tanggal 29 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-29122011-XXX tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik atau pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah tenaga pendidik atau guru pengajar mengaji di PondokXXXX yang dalam hal ini terdakwa sebagai Guru Honorer Sekolah yang bertugas mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan sebagai Waka Kesiswaan Sekolah di SMP XXXX di Subang, selain itu terdakwa juga sebagai Pengurus Pondok XXXX dengan jabatan Kepala Diniyah. Bahwa terdakwa menjadi tenaga pendidik atau guru pengajar mengaji di Pondok XXXXSubang sejak bulan Juli 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh pendidik telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di lingkungan Pondok XXXXX yakni sebagai berikut: Kesatu: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib terhadap anak korban XXXXX Nasution. Ketiga: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2021 sekira pukul 00.30 Wib terhadap anak korban XXXX XXXX. Keempat: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 09.30 Wib terhadap anak korban Fuad Hasbiy Mu'afa. Kelima: pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekira pukul 00.00 Wib terhadap anak XXXXX. Keenam: pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Ketujuh: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Kedelapan: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib terhadap anak korban XXXX Syafiq. Kesembilan: pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Kesepuluh: pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Kesebelas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Kedua belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib terhadap anak korban XXXXX. Ketiga belas: pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wib terhadap anak korban XXXXX. Yang kesemuanya bertempat di kamar skat terdakwa di asrama santri laki-laki Pondok di Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabulnya tersebut terhadap 13 (tiga) belas anak santri yang perbuatannya berdiri sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif batik.
- 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik kuning.
- 1 (satu) potong sarung warna merah marun motif bunga putih.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna coklat hijau motif garis kotak merk wadimor.
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong sarung hitam motif batik abu.
 - 1 (satu) potong celana sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru tua motif garis kotak putih.
 - 1 (satu) potong sarung warna abu garis putih motif batik.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru garis abu batik.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru motif kotak garis biru merah.
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak warna cream garis hitam biru merk Atlas,
- Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan korban saat kejadian dan sudah tidak dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para anak korban mengalami trauma dan beban psikologis yang tidak seharusnya dialami oleh anak seusia para korban ;
- Terdakwa merupakan tenaga kependidikan yang seharusnya melindungi anak didiknya ;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng citra baik dari Pondok XXXX di Subang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik Secara Berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 **(enam belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif batik.
 - 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik kuning.
 - 1 (satu) potong sarung warna merah marun motif bunga putih.
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat hijau motif garis kotak merk wadimor.
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong sarung hitam motif batik abu.
 - 1 (satu) potong celana sarung warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru tua motif garis kotak putih.
 - 1 (satu) potong sarung warna abu garis putih motif batik.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru garis abu batik.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru.
 - 1 (satu) potong sarung warna biru motif kotak garis biru merah.
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak warna cream garis hitam biru merk Atlas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHRONI, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H
Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H, M.H.